



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

VERONIKA KATARINA NAMBOBU, lahir di Marsi tanggal 25 Mei 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Marsi RT 003/RW 000 Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 14 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 80/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Ahasywerus Anggua telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Meylanda C. Haumahu, S.Si, Teol, pada tanggal 15 Oktober 2016 di Jemaat GPI Efata Sisir I. Perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan nomor 9208-KW-31052017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 2 Juni 2017.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniakan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - Sinyorita Anggua, anak pertama, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sisir I pada tanggal 3 November 1997.
 - Delfina Dorika Anggua anak kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sisir I pada tanggal 23 Desember 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adolina Anggua anak ketiga, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sisir I pada tanggal 28 April 2002.
 - Julia Amelia Anggua anak keempat, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sisir I pada tanggal 17 Juli 2006.
 - Femi Frence Anggua anak kelima, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sisir I pada tanggal 28 November 2008.
 - Freedom Frans Anggua anak keenam, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sisir I pada tanggal 8 November 2012.
 - Kristian Genova Anggua anak ketujuh, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sisir I pada tanggal 22 Desember 2014.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Adolina Anggua telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 di Kampung Marsi karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 9208-KM-05092024-0001.
 4. Bahwa anak pemohon yang bernama Adolina Anggua (almarhumah) semasa hidupnya telah menikah secara adat dengan seorang laki-laki yang bernama Kornelius Orani dan belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.
 5. Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Adolina Anggua (almarhumah).
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk proses pengurusan tunjangan kematian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua (almarhumah).
 7. Bahwa untuk proses pengurusan tunjangan kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
 8. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Veronika Katarina Nambobu sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Adolina Anggua (almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Marsi pada tanggal 18 Juli 2024.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208016505759001 atas nama Veronika Katarina Nambobu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 14 November 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208012706710001 atas nama Ahasyewerus Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dengan nomor 21DN/GPI PAPUA/2016 atas nama Ahasyewerus Anggua dan Veronika Katarina Nambobu yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI) di Papua pada tanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 9208-KW-31052017-0002 atas nama Ahasyewerus Anggua dan Veronika Katarina Nambobu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208012601110006 atas nama Kepala Keluarga Ahasyewerus Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 10 September 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-14022020-0005 atas nama Adolina Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 9108-KM-05092024-0001 atas nama Adolina Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 10 September 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9208012807070005 atas nama Kornelius Orani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 10 November 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli Kartu Keluarga dengan nomor 9208011812073844 atas nama Sakarias Orani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1208-0168-0402-0001 atas nama Adolina Anggua yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Juni 2022, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 005/10/KPG-M/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Marsi dan disetujui oleh Kepala Distrik Kaimana pada tanggal 25 September 2024, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Kuasa Ahli Waris kepada Veronika Katarina Nambobu yang ditandatangani oleh Kornelius Orani pada tanggal 24 September 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P9, P-11, dan P-12 yang merupakan asli surat yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Donitius Josy J Nambobu dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Veronika Katarina Nambobu;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Veronika Katarina Nambobu yaitu permohonan untuk pengurusan tunjangan Kematian BPJS ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua;
 - Bahwa Adolina Anggua lahir di Sisir I pada tanggal 28 April 2002;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak berjumlah 7 (tujuh) bersaudara dan Adolina Anggua adalah anak yang ke 3 (tiga);
 - Bahwa Adolina Anggua merupakan anak kandung dari Ahasywerus Anggua dengan Veronika Katarina Nambobu;
 - Bahwa Adolina Anggua telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 di Kampung Marsi Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Adolina Angguna semasa hidupnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tetapi ia mendapatkan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini dibagikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tunjangan kematian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui BPJS Ketenagakerjaan sehingga untuk proses pengurusan tunjangan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
 - Bahwa Adolina Anggua pernah menikah secara adat dengan Kornelius Orani namun pernikahan tersebut belum dilakukan didepan pemuka agama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Pemohon Veronika Katarina Nambobu merupakan ibu kandung dari Adolina Anggua;
 - Tidak ada yang keberatan Pemohon mengurus tunjangan Kematian BPJS ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua;
2. Saksi Meta Sala Surawi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Veronika Katarina Nambobu;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Veronika Katarina Nambobu yaitu permohonan untuk pengurusan tunjangan Kematian BPJS ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua;
 - Bahwa Adolina Anggua lahir di Sisir I pada tanggal 28 April 2002;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak berjumlah 7 (tujuh) bersaudara dan Adolina Anggua adalah anak yang ke 3 (tiga);
 - Bahwa Adolina Anggua merupakan anak kandung dari Ahasywerus Anggua dengan Veronika Katarina Nambobu;
 - Bahwa Adolina Anggua telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 di Kampung Marsi Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Adolina Anggua semasa hidupnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tetapi ia mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini dibagikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tunjangan kematian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui BPJS Ketenagakerjaan sehingga untuk

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn



proses pengurusan tunjangan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

- Bahwa Adolina Anggua pernah menikah secara adat dengan Kornelius Orani namun pernikahan tersebut belum dilakukan didepan pemuka agama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon Veronika Katarina Nambobu merupakan ibu kandung dari Adolina Anggua;
- Tidak ada yang keberatan Pemohon mengurus tunjangan Kematian BPJS ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Adolina Anggua (almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Marsi pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan pengambilan/pengurusan Taspen yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon tinggal di Kampung Marsi RT 003/RW 000 Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Adolina Anggua (almarhumah) yang telah meninggal dunia di Kampung Marsi pada tanggal 18 Juli 2024, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian yang dimaksud dengan Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Peserta dalam Program Jaminan Kematian meliputi Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Pemohon berhak terhadap Jaminan Kematian atas nama Adolia Anggua, maka menurut Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1208-0168-0402-0001 atas nama Adolina Anggua yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diperoleh fakta bahwa seorang bernama Adolia Anggua telah aktif menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Adolia Anggua terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh program Pemerintah Daerah Kaimana yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan warga dan mendapatkan santunan berupa tunjangan kematian yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 9108-KM-05092024-0001 atas nama Adolina

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 10 September 2024 diperoleh fakta bahwa Adolina Anggua telah meninggal dunia di Kampung Marsi pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena Adolina Anggua sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian, Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi :

- a. janda, duda, atau anak;
- b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan semasa hidupnya Adolina Anggua tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, maka terkit ahli waris sebagaimana ketentuan tersebut diatas diberikan kepada keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-14022020-0005 atas nama Adolina Anggua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 14 Februari 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Adolina Anggua merupakan anak ketiga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon dapat mengurus hal-hal berkaitan dengan Jaminan Kematian atas nama Adolina Anggua pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPJS Ketenagakerjaan dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk untuk mengurus hal-hal tersebut, maka dengan demikian Pemohon dapat ditunjuk sebagai orang yang berhak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama Adolina Anggua. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua dan ketigapermohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Veronika Katarina Nambobu sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan/atau mendapat surat-surat lain yang menyangkut dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana atas nama Adolina Anggua yang telah meninggal dunia di Kampung Marsi pada tanggal 18 Juli 2024;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses Rp75.000,00
2. Panggilan..... Rp90.000,00
3. Materai..... Rp20.000,00
- Jumlah Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)